

Pendidikan Kewarganegaraan Digital sebagai Respon terhadap *Cyberbullying* di Indonesia

Octavia Wulandari^{1*}, Arif Surya Volta², Marzuki³, Muhammad Muslim Hidayatulloh⁴
^{1,2,3} Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

⁴ Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

[*octaviawulandari.2024@student.uny.ac.id](mailto:octaviawulandari.2024@student.uny.ac.id)

ABSTRACT

This study aims to analyze the content of Pendidikan Kewarganegaraan Digital (PKD) in the Indonesian national curriculum, its implementation in schools, and to design PKD learning model as a preventive measure against cyberbullying among adolescents. This study uses a qualitative approach by combining narrative literature studies and case studies. The narrative literature study was conducted through an analysis of national curriculum policy documents and relevant scientific articles from the last five years, while the case study was conducted at SMP Negeri 3 Sewon through interviews, observations, and documentation. The results of the study show that (1) PKD is not explicitly included in the national curriculum and tends to be partially integrated, especially in Informatika subjects; (2) The implementation of PKD in schools emphasizes digital knowledge and skills, while digital citizenship values and attitudes are still limited; (3) This study offers a PKD learning model based on four main elements, namely digital communication, digital literacy, digital etiquette, and digital law, which are integrated into Pendidikan Pancasila subjects. These findings will expand the study of PKD in Indonesia, which previously focused more on strengthening general character, by offering a structured and contextual PKD pedagogical framework.

Keywords: Digital Citizenship Education, Cyberbullying, Digital Literacy

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis muatan Pendidikan Kewarganegaraan Digital (PKD) dalam kurikulum nasional Indonesia, pelaksanaannya di sekolah, dan rancangan model pembelajaran PKD sebagai upaya preventif *cyberbullying* di kalangan remaja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur naratif dan studi kasus. Studi literatur naratif dilakukan melalui analisis dokumen kebijakan kurikulum nasional dan artikel ilmiah relevan lima tahun terakhir, sedangkan studi kasus dilaksanakan di SMP Negeri 3 Sewon melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) PKD belum termuat secara eksplisit dalam kurikulum nasional dan cenderung terintegrasi parsial, terutama dalam mata pelajaran Informatika; (2) Pelaksanaan PKD di sekolah lebih menekankan aspek pengetahuan dan keterampilan digital, sementara aspek nilai dan sikap kewarganegaraan digital masih terbatas; (3) Penelitian ini menawarkan model pembelajaran PKD berbasis empat elemen utama, yaitu *digital communication*, *digital literacy*, *digital etiquette*, dan *digital law* yang terintegrasi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Temuan ini akan memperluas kajian PKD di Indonesia yang sebelumnya lebih berfokus pada penguatan karakter umum, dengan menawarkan kerangka pedagogis PKD yang terstruktur dan kontekstual.

Kata kunci: Pendidikan Kewarganegaraan Digital, Cyberbullying, Literasi Digital

Received: 9th October 2025

Revised: 18th January 2026

Accepted: 25th January 2026

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2026 by the author(s).

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi digital turut membawa dampak negatif, yakni meningkatnya kasus *cyberbullying*. *Cyberbullying* merupakan bentuk perundungan yang dilakukan melalui media digital, baik melalui pesan teks, media sosial, maupun platform daring lainnya (Ray et al., 2024). *Cyberbullying* biasanya terjadi di *facebook*, *twitter*, situs permainan, panggilan telepon, pesan teks, dan email (Putra, 2024). Jenis-jenis *cyberbullying* dapat berupa *impersonation* (peniruan identitas), *flaming* (pengiriman pesan bernada marah atau provokatif), *denigration* (pencemaran nama baik), *harassment* (pelecehan atau gangguan), *outing* (penyebaran informasi pribadi), *exclusion* (pengucilan dari kelompok sosial), dan *cyberstalking* (pengintaian atau penyebaran fitnah secara daring) (Dikrurahman & Putra, 2024). *Cyberbullying* berdampak pada masalah psikologis serius seperti depresi, kecemasan, penurunan kesejahteraan mental, gangguan proses belajar, merusak hubungan sosial, hingga memicu tindakan ekstrem bunuh diri (Maurya et al., 2022; Alam & Forhad, 2023; Mohd Saat et al., 2024).

Fenomena *cyberbullying* telah menjadi perhatian serius di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Survei U-Report UNICEF 2019 terhadap 2.777 pemuda di Indonesia yang berusia 14-24 tahun menemukan bahwa 45% anak atau remaja pernah mengalami *cyberbullying*. Jenis-jenis *cyberbullying* yang paling umum menurut 1.207 responden di U-Report adalah *pen harassment* melalui aplikasi chat (45%), penyebaran foto atau video pribadi tanpa izin (41%), dan jenis pelecehan lainnya (14%) (UNICEF, 2020). Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan, sekitar 3.800 kasus perundungan di Indonesia sepanjang 2023 termasuk didalamnya adalah kasus perundungan siber (Eilani, 2024). Berdasarkan data dari SAFEnet Indonesia, jumlah kasus *cyberbullying* di Indonesia mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2024. Pada triwulan I 2024, tercatat 480 kasus, meningkat hampir empat kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 118 kasus. Dari data tersebut, korban terbanyak adalah anak-anak dan remaja berusia 18-25 tahun dengan 272 kasus atau sekitar 57%, diikuti oleh anak-anak di bawah 18 tahun dengan 123 kasus atau 26% (Pratiwi, 2024).

Maraknya *cyberbullying* di Indonesia telah mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital sejak tahun 2023 untuk merevisi produk hukumnya yakni dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum terhadap konten dan perilaku berbahaya di ruang digital (Latifah & Zulfiani, 2025). Pengaturan tentang *cyberbullying* di UU ITE termuat dalam Pasal 27 A, Pasal 28 dan Pasal 29. Namun, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya menjamin perlindungan bagi korban. Prosedur pelaporan dan penanganan yang kompleks sering kali membuat proses hukum terhambat, sehingga banyak kasus berakhir tanpa penyelesaian yang jelas (Takdir & Fitriasih, 2023; Sitihastuti & Solikhah, 2024).

Dalam konteks penanggulangan *cyberbullying*, pendekatan preventif perlu diperkuat, terutama ketika efektivitas penegakan hukum masih menghadapi

berbagai kendala (Wahanisa et al., 2021; Hendry et al., 2023). Salah satu strategi yang relevan adalah penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Digital (PKD). Konsep pendidikan ini berawal dari konsep *digital citizenship* pemikiran Ribble (2015) yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk bertindak sebagai warga negara digital. Pendidikan Kewarganegaraan Digital (PKD) penting untuk menanamkan nilai-nilai kesadaran kritis, etika digital, keamanan informasi, serta tanggung jawab sosial sebagai warga negara di ruang digital (Milenkova & Lendzhova, 2020).

Urgensi PKD menjadikan sejumlah negara mengintegrasikan PKD ke dalam kebijakan kurikulum nasional. Kurikulum *Be Internet Awesome* (BIA) di Amerika Serikat menunjukkan adanya peningkatan pemahaman remaja tentang keselamatan online dan kepercayaan diri menghadapi masalah digital (Jones et al., 2024). Singapura menerapkan kerangka kerja *Cyber Wellness* (CW) yang dilakukan melalui mata pelajaran *Character and Citizenship Education* (CCE) yang berfokus pada pembentukan pengetahuan dan keterampilan siswa di ruang digital (Toh & Looi, 2024; Ministry of Education Singapore, 2025). Australia memiliki pendekatan yang lebih berbasis regulasi dan perlindungan institusional dalam menangani *cyberbullying* melalui peran *eSafety Commissioner* (eSafety Commissioner, 2025). Pendidikan keamanan daring (*eSafety*) diintegrasikan dari jenjang taman kanak-kanak hingga kelas 12 pada lintas semua mata pelajaran (Walsh et al., 2022). Penelitian Bal & Akcil (2024) di Turki menilai program PKD efektif dalam mengatasi kejahatan siber dan berpotensi berkelanjutan di pendidikan tinggi, dengan catatan perlunya pembaruan sesuai perkembangan teknologi.

Secara eksplisit, PKD di Indonesia belum termuat dalam kurikulum nasional. Sejauh ini, PKD masih dilaksanakan dengan cara terintegrasi ke dalam mata pelajaran tertentu. Penelitian Nugraha (2023) dan Susanto et al. (2024) menunjukkan, materi kewarganegaraan digital terintegrasi dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memegang peran penting dalam membentuk kepribadian warga negara digital yang beretika dan beradab (Khairunisa et al., 2024; Indah et al., 2025). Mengacu pada penelitian Subhan et al. (2023), Pramuntika et al. (2025), Juwanda et al. (2025), dan Maulina et al. (2025), *cyberbullying* dapat dicegah melalui pembelajaran PKn dengan membentuk karakter positif dalam dunia digital seperti sikap saling menghargai, berpikir kritis, dan tanggung jawab. Penelitian Ginanjar et al. (2025) di SMAN 2 Sukabumi menjelaskan bentuk pembelajaran kewarganegaraan digital yang terintegrasi dalam PKn berupa diskusi kelas berbasis isu aktual, kolaborasi proyek kreatif, dan pelatihan keamanan digital. Selain itu, pencegahan *cyberbullying* juga dilakukan di SMA Negeri 1 Sidoarjo dengan membentuk tim perlindungan korban serta memperkuat karakter siswa agar bijak menggunakan internet melalui pembelajaran PPKn (Prastowo & Setyowati, 2023).

Berdasarkan penelitian di atas, kajian yang ada masih terbatas pada pencegahan *cyberbullying* melalui penguatan karakter dalam pembelajaran PPKn, dan belum menyoroti bagaimana PKD dihadirkan sebagai materi maupun praktik spesifik dalam capaian pembelajaran. Padahal, negara seperti Singapura dan Australia telah menetapkan pembelajaran PKD khusus untuk meningkatkan

pengetahuan dan keterampilan siswa dalam beraktivitas secara etis, aman, dan bertanggung jawab di ruang digital. Mengacu pada hal tersebut, penelitian ini akan berfokus pada bagaimana PKD di Indonesia merespon tindakan *cyberbullying* yang marak terjadi. Penelitian ini berupaya mengisi celah kajian dengan mengkaji secara komprehensif posisi dan implementasi PKD dalam konteks pendidikan nasional Indonesia. Oleh karena itu peneliti merumuskan tiga pertanyaan penelitian yakni, (1) Bagaimana integrasi Pendidikan Kewarganegaraan Digital (PKD) dalam kurikulum nasional Indonesia? (2) Bagaimana pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan Digital (PKD) di sekolah? dan (3) Bagaimana model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Digital (PKD) diterapkan dalam konteks pesekolahan? Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Digital serta menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan dan pendidik dalam merancang model PKD yang kontekstual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memadukan jenis penelitian studi literatur naratif. Jenis penelitian studi literatur naratif dipilih karena dinilai tepat untuk memberikan gambaran umum dalam memahami isi kebijakan kurikulum nasional dengan merujuk pada dokumen resmi serta temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil kajian literatur naratif kemudian diperkuat dengan jenis penelitian studi kasus untuk mengetahui praktik langsung PKD di sekolah.

Terdapat dua sumber data yang digunakan yakni sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 mengenai Kurikulum pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah serta Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Kedua dokumen tersebut digunakan sebagai dasar untuk menelusuri sejauh mana pendidikan kewarganegaraan digital telah terintegrasi dalam kurikulum nasional. Adapun sumber data sekunder berasal dari artikel ilmiah relevan tentang PKD di Indonesia dengan rentang waktu terbit lima tahun terakhir (2020-2025). Pada proses analisis data, kedua jenis sumber data kemudian direduksi dan diklasifikasikan untuk mengidentifikasi tema-tema utama PKD, meliputi literasi digital, etika digital, hukum dan keamanan digital, serta partisipasi warga dalam ruang digital.

Seluruh data yang terkumpul baik dari studi literatur naratif dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman (2014) yang meliputi tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap akhir penelitian dilakukan melalui interpretasi dan sintesis temuan untuk memaknai keterkaitan antara

muatan PKD dalam kurikulum nasional dan implementasinya di sekolah sebagai upaya pencegahan *cyberbullying* di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Integrasi Pendidikan Kewarganegaraan Digital dalam Kurikulum Nasional

Kewarganegaraan digital (*digital citizenship*) meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai terkait teknologi digital yang diperlukan oleh orang-orang untuk bertindak sebagai warga negara (Dumbrava, 2017; Frau-Meigs et al., 2017). Ribble (2015) menjelaskan kewarganegaraan digital adalah konsep yang membantu guru, pemimpin teknologi, dan orang tua untuk memahami bagaimana menggunakan teknologi dengan cara yang tepat. Guru perlu dibekali pemahaman tentang implikasi teknologi digital terhadap demokrasi, serta kemampuan mengintegrasikan kewarganegaraan digital dalam kegiatan pembelajaran yang bermakna (Örtegren & Olofsson, 2024). Ribble (2015) membagi *digital citizenship* menjadi sembilan elemen utama yaitu *digital access*, *digital commerce*, *digital communication*, *digital literacy*, *digital etiquette*, *digital law*, *digital rights and responsibilities*, *digital health and wellness*, dan *digital security*. Mengacu pada elemen-elemen tersebut, penerapan Pendidikan Kewarganegaraan Digital yang masif diharapkan dapat mengurangi dan mencegah perilaku *cyberbullying* di kalangan pengguna internet, terutama remaja.

Pendidikan Kewarganegaraan Digital penting untuk diimplementasikan, mengingat maraknya permasalahan yang timbul akibat dampak negatif seperti *cyberbullying* semakin mengkhawatirkan. Implementasi PKD di Indonesia dapat ditelaah melalui dokumen Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional yang saat ini berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 mengenai Kurikulum pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, PKD tidak diajarkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri (*separated subject*), melainkan diintegrasikan ke dalam mata pelajaran tertentu (*integrated subject*).

Integrasi PKD dalam mata pelajaran tertentu ditinjau melalui Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Dalam dokumen resmi tersebut, muatan PKD banyak ditemukan dalam mata pelajaran Informatika. PKD juga sedikit dimuat dalam mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti pada fase F melalui capaian pembelajaran yang menekankan pemahaman terhadap adab masyarakat dan etika digital.

Muatan PKD dalam mata pelajaran Informatika muncul di fase D, E, dan F, khususnya dalam elemen literasi digital. Capaian pembelajarannya mencakup kecakapan bermedia digital, perilaku etis dan berbudaya di ruang digital, kemampuan menjaga keamanan diri dan lingkungan, serta keseimbangan hidup

antara dunia nyata dan dunia maya. Setiap fase pada mata pelajaran Informatika di jenjang SMP dan SMA telah memuat beberapa elemen *digital citizenship* menurut Ribble (2015) yaitu *digital literacy*, *digital etiquette*, dan *digital security*.

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila di Indonesia tidak memuat secara eksplisit Pendidikan Kewarganegaraan Digital. Berdasarkan tinjauan pada fase A sampai F, tidak ditemukan Capaian Pembelajaran yang secara khusus membahas tentang elemen kewarganegaraan digital. Tidak adanya CP tersebut menimbulkan kesenjangan antara dinamika kehidupan warga negara di ruang digital dengan arah pengembangan kompetensi peserta didik dalam kurikulum. Pendidikan kewarganegaraan yang temuat dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila seharusnya tidak berfokus pada partisipasi di ruang fisik saja, tetapi juga ruang digital. Hal ini untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis, berperilaku etis, dan bertanggung jawab di ruang digital.

PKD nampaknya lebih banyak dipelajari dalam mata pelajaran Informatika dibandingkan Pendidikan Pancasila. Hal ini disebabkan karena dalam pelajaran informatika lebih menekankan kepada materi yang bersifat praktis dan teknis, terutama terkait penggunaan perangkat seperti *handphone*, laptop, dan komputer. Kondisi ini menjadikan pendidikan Informatika sebagai wadah pembelajaran utama terkait dunia digital, sehingga CP terkait kecakapan bermedia digital, perilaku etis dan berbudaya di ruang digital banyak muncul di sana. Fokus pada aspek teknis pembelajaran justru mengaburkan pentingnya sikap dan karakter etis yang seharusnya dimiliki warga digital. Sehingga, pendidikan kewarganegaraan perlu mengisi celah tersebut melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Digital.

Muatan PKD yang tidak terfokus dalam kurikulum nasional berimplikasi pada ketidakjelasan pelaksanaannya. Dokumen kurikulum seharusnya mengatur secara terstruktur bagaimana capaian pembelajaran PKD dimiliki oleh peserta didik. Hal ini karena kurikulum menjadi rujukan guru dalam merancang aktivitas pembelajaran di kelas (Rahayu et al., 2023). Muatan kurikulum yang jelas, sistematis, dan sesuai dengan perkembangan zaman akan mendukung ketercapaian tujuan pendidikan (Nurdianah et al., 2024). Penelitian Saputra et al. (2024) membuktikan bahwa pendekatan PKD yang terstruktur dalam kurikulum dapat mengurangi perilaku daring yang berbahaya seperti perundungan siber. PKD yang dirancang secara sistematis melalui penetapan tujuan pembelajaran yang jelas akan mempengaruhi efektivitas PKD dalam mempromosikan perilaku daring yang bertanggung jawab dan mengurangi perundungan siber di kalangan remaja. Pengembangan kurikulum juga harus mampu menjawab tuntutan zaman seperti kemajuan teknologi yang berdampak signifikan terhadap berbagai lini kehidupan.

2. Pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan Digital (PKD) di Sekolah

Komponen utama PKD terbagi dalam tiga aspek yakni pengetahuan, keterampilan, dan nilai (Webster, 2025). Dari sisi pengetahuan, PKD memberikan pemahaman tentang literasi media digital dan masyarakat digital beserta dinamikanya. Dari sisi keterampilan, PKD menekankan kemampuan mengakses, menganalisis dan mengevaluasi informasi, serta menghasilkan konten digital.

Sementara itu, dari sisi nilai dan sikap, PKD menekankan penggunaan teknologi digital secara etis, bertanggung jawab, serta mengembangkan kompetensi demokratis di ruang digital.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, komponen PKD yang banyak diajarkan adalah aspek pengetahuan dan keterampilan yang muncul dalam capaian pembelajaran Informatika. Aspek pengetahuan diajarkan oleh guru Informatika pada CP kecakapan bermedia digital, perilaku etis dan berbudaya di ruang digital, kemampuan menjaga keamanan diri dan lingkungan, serta keseimbangan hidup antara dunia nyata dan dunia maya. Sebagai studi kasus, sumber belajar yang digunakan oleh guru adalah bahan ajar yang dibuat oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Informatika Kabupaten Bantul. Pada komponen keterampilan PKD, guru mengajak peserta didik untuk praktik di laboratorium komputer untuk pengolahan data *excel*, pemrograman *scratch*, pembuatan *blog*, dan *vlog*. Khusus pada materi perilaku etis dan berbudaya di ruang digital, model pembelajaran yang digunakan adalah pembuatan poster digital anti *cyberbullying*.

Dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila, PKD seringkali hanya disisipkan sebagai materi tambahan karena tidak ada capaian pembelajaran yang spesifik mencantulkannya. Guru Pendidikan Pancasila menyisipkan pembahasan etika digital pada capaian pembelajaran yang relevan misalnya penerapan Pancasila dan kehidupan sehari-hari serta penerapan hak dan kewajiban warga negara. Peserta didik diberikan pemahaman untuk menyadari hak dan kewajiban saat bermedia sosial, seperti menjauhi tindakan perundungan di ruang digital.

Pembelajaran Pendidikan Pancasila juga dilakukan dengan berbasis TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) sebagai upaya untuk memberikan pengalaman siswa untuk mengakses ke berbagai sumber belajar yang luas dan membangun interaksi yang lebih aktif dengan guru (Ginting et al., 2024). Jika dikaitkan dengan konsep PKD, pembelajaran tersebut baru sebatas pada pada elemen *digital access* dan belum menjangkau elemen *digital literacy* dan *digital etiquette* yang memberikan penguatan terhadap perilaku siswa dalam dunia digital. Implementasi PDK serupa juga terlihat ketika mengajarkan dan melatih siswa dalam menggunakan teknologi secara efektif yaitu *digital right and responsibility* pada kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan platform seperti *google form*, *quizzz*, dan *youtube* (Febrilio et al., 2024).

Mengacu pada uraian di atas, integrasi PKD dalam mata pelajaran tertentu belum secara mendalam membekali siswa dengan pemahaman tentang perilaku yang seharusnya diterapkan sebagai warga digital. Aspek nilai atau sikap PKD justru minim dimunculkan dalam pembelajaran di sekolah. Kegiatan pembelajaran di kelas cenderung mengutamakan aspek pengetahuan dan keterampilan digital. Ketika pembelajaran lebih menitikberatkan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan digital, peserta didik memang menjadi lebih cakap secara teknis, namun belum tentu memiliki kesadaran etis dan tanggung jawab sebagai warga digital.

Integrasi PKD dalam mata pelajaran tertentu maupun melalui lintas kurikulum menuntut guru untuk memiliki penguasaan *content knowledge* PKD serta kemampuan pedagogi yang integratif (Yanti & Mawarwati, 2023). Tanpa

adanya program pelatihan PKD yang sistematis, proses integrasi berisiko menjadi dangkal, terbatas pada pencantuman topik tanpa menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Hal ini karena efektivitas PKD sangat bergantung pada kualitas pedagogis guru agar mampu menerjemahkan konsep kewarganegaraan digital ke dalam kegiatan pembelajaran yang bermakna (Ananto & Ningsih, 2023). Program-program pelatihan pedagogis guru dapat meningkatkan keterampilan dan praktik digital guru dalam mengajarkan PKD bagi peserta didik.

3. Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Digital di Sekolah

Model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Digital dapat dikembangkan dengan merujuk pada teori digital citizenship yang dikemukakan oleh Ribble (2015) dalam bukunya *“Nine Elements of Digital Citizenship in School: Nine Elements All Students Should Know”*. Secara khusus, PKD dapat dijadikan sebagai mata pelajaran sendiri atau terintegrasi dalam mata pelajaran tertentu. Muatan PKD harus termuat jelas dalam dokumen kurikulum agar pelaksanaan PKD berjalan dengan sistematis.

Berdasarkan buku tersebut, permasalahan *cyberbullying* dapat dicegah dengan memfokuskan pada pembelajaran komunikasi digital, literasi digital, etiket digital, dan hukum di ruang digital. Komunikasi digital adalah bentuk komunikasi antar manusia yang dimediasi oleh teknologi digital misalnya melalui email, pesan instan, media sosial, forum, atau platform lain (Strauss et al., 2024). Sementara itu, literasi digital mengacu pada kemampuan teknis mengoperasikan perangkat digital dan kemampuan mencari, mengevaluasi, serta mengelola informasi secara online (Purnama et al., 2021). *Digital etiquette* merujuk pada norma, tata krama, dan standar perilaku yang dianggap pantas saat berinteraksi di ruang digital (Zheng et al., 2024). Misalnya menghormati privasi orang lain, memakai bahasa santun, tidak menyebarkan hoaks, dan tidak melakukan *cyberbullying*. *Digital law* mencakup kerangka hukum dan regulasi yang mengatur aktivitas digital seperti perlindungan data pribadi dan keamanan siber (Salmerón-Manzano, 2021).

Dalam konteks ini, pengembangan model pembelajaran PKD difokuskan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib yang bertujuan membentuk karakter warga negara yang baik (Salsabila et al., 2023; Nugraha, 2023; Setyawan et al., 2023). Penguatan PKD dalam mata pelajaran ini menjadi penting karena muatan PKD belum secara eksplisit tercantum dalam struktur pembelajarannya. Oleh karena itu, model pembelajaran berikut disusun untuk mendukung implementasi PKD secara terstruktur di kelas dan lingkungan sekolah.

Tabel 1. Model Pembelajaran PKD di Sekolah

Elemen PKD	Tujuan Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Asesmen
<i>Digital communication</i>	Peserta didik mampu berkomunikasi secara sopan,	a. Simulasi diskusi daring melalui kolom komentar atau video konferensi.	Observasi sikap dan rubrik diskusi.

	efektif, dan kontekstual di ruang digital sesuai norma netiket.	b. Latihan menulis pesan digital yang jelas dan tidak provokatif. c. Penerapan aturan netiket dalam komunikasi daring.	
<i>Digital literacy</i>	Peserta didik mampu mengakses, menganalisis, mengevaluasi informasi digital, serta membedakan fakta dan hoaks	a. Proyek pencarian informasi dari berbagai sumber. b. Verifikasi kredibilitas sumber. c. Pembuatan laporan hasil verifikasi.	Produk atau portofolio.
<i>Digital etiquette</i>	Peserta didik menunjukkan perilaku etis, empatik, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi di media digital	a. <i>Role-play</i> konflik perundungan siber. b. Diskusi dampak komentar negatif. c. Penyusunan kode etik penggunaan gawai di kelas.	Jurnal refleksi dan partisipasi diskusi
<i>Digital law</i>	Peserta didik memahami hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dalam penggunaan teknologi digital	a. Pengenalan UU ITE dan pasal terkait. b. Analisis kasus <i>cyberbullying</i> . c. Simulasi penanganan dan pelaporan kasus.	Analisi kasus tertulis dan kuis kontekstual

Sumber: Data Penelitian

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan bahwa: *pertama*, elemen *digital communication* dalam pembelajaran PKD dapat dilakukan dengan mengadakan simulasi diskusi daring yang sopan dan efektif. Selain itu, peserta didik bisa diajarkan tentang netiket (*internet etiquette*). Pembelajaran PKD pada elemen *digital communication* idealnya memberikan pengalaman komunikasi daring yang terstruktur. Guru dapat memfasilitasi simulasi diskusi *online* seperti forum, komentar terarah, atau video konferensi dengan menerapkan aturan netiket. Melalui simulasi ini, peserta didik tidak hanya belajar mengirim pesan, tetapi juga menyusun pesan yang jelas, menggunakan tanda baca atau emoji secara tepat, serta memahami konteks penggunaan kanal publik dan privat. Latihan berulang dengan umpan balik guru membantu peserta didik menginternalisasi norma komunikasi daring, sehingga interaksi menjadi lebih produktif dan tidak provokatif. Studi tentang netiket menunjukkan bahwa pengajaran norma sosial secara eksplisit telah melalui aturan dan latihan efektif yang dapat menurunkan perilaku ofensif dan meningkatkan kualitas komunikasi digital (Soler-Costa et al., 2021).

Kedua, elemen *digital literacy*, pembelajaran PKD dapat dilakukan dengan mempelajari berbagai media yang tersedia, proyek pencarian informasi yang valid, dan berlatih membedakan hoaks dan fakta. Pembelajaran PKD berbasis proyek aktif dilakukan dengan memberikan tugas peserta didik untuk mencari informasi dari berbagai sumber, menilai kredibilitasnya, dan membandingkan data untuk membedakan hoaks dan fakta. Kegiatan dapat berupa proyek kolaboratif seperti laporan verifikasi, poster digital, atau presentasi yang menilai bias dan keandalan sumber. Studi menunjukkan bahwa tugas autentik meningkatkan kemampuan verifikasi dan mengurangi penyebaran informasi palsu (Williams et al., 2022). Guru perlu menilai keterampilan ini melalui produk atau portofolio, bukan hanya tes pilihan ganda. Penilaian autentik menekankan praktik kritis, bukan hafalan. Oleh karena itu, guru perlu dilatih dalam teknik verifikasi dan penggunaan sumber tepercaya.

Ketiga, *digital etiquette* dapat dipelajari dengan *roleplay* atau drama etika di media sosial, mempelajari kode etik penggunaan gawai di kelas. dan mendiskusikan dampak komentar negatif di internet. Etika bermedia digital (*digital etiquette*) efektif diajarkan melalui pendekatan berbasis pengalaman dan empati, seperti *role-play* yang menggambarkan konflik di media sosial. Dalam simulasi ini, peserta didik memainkan peran berbeda misalnya sebagai korban maupun pelaku untuk memahami dampak sosial dan emosional dari perilaku daring, lalu mendiskusikan respons yang etis. Diskusi setelah *role play* diarahkan pada norma kelas dan tindakan restoratif, seperti permintaan maaf atau penghapusan konten. Bukti pedagogis menunjukkan bahwa metode ini meningkatkan empati dan kemampuan mengambil perspektif dalam berkomunikasi di ruang digital (Aura et al., 2023).

Keempat, pembelajaran PKD pada elemen *digital law* dapat dilakukan dengan mengenalkan regulasi seperti UU ITE yang membahas pasal terkait ujaran kebencian dan konten ilegal, serta mengkaji kasus *cyberbullying* agar peserta didik memahami batas hukum dan konsekuensinya. Kegiatan kelas dapat berupa analisis kasus, identifikasi pelanggaran, dan perumusan langkah penanganan seperti pelaporan atau mediasi. Fokus pembelajaran adalah pada hak dan tanggung jawab pengguna serta prosedur konkret jika menjadi korban. Studi hukum menunjukkan bahwa literasi hukum digital penting untuk mencegah pelanggaran dan meningkatkan kesadaran siswa (Saputri & Budiono, 2024). Guru dapat mengundang praktisi hukum untuk sesi sosialisasi agar materi lebih aplikatif.

Berbagai model pembelajaran *pendidikan digital citizenship* di atas, perlu diurusutamakan dalam integrasi PKD di sekolah. Hal tersebut juga mencakup integrasi muatan PKD dalam kurikulum formal dari tingkat dasar hingga menengah. Pelatihan guru tentang etika dan keamanan digital, serta kolaborasi sektor pendidikan dengan lembaga teknologi lembaga hukum dapat memperkuat esensi PKD. Langkah-langkah ini terbukti lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan penegakan hukum karena pencegahan berbasis pendidikan memberikan kesadaran dan kompetensi yang lebih mendalam kepada remaja.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa elemen-elemen kewarganegaraan digital perlu diintegrasikan secara eksplisit dalam kurikulum nasional. Hal ini agar pembentukan warga negara digital terlaksana secara nyata dalam pembelajaran. Penelitian ini berkontribusi terhadap diskursus Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia dengan menawarkan kerangka pedagogis PKD yang kontekstual dalam merespon *cyberbullying*.

Penelitian ini tidak terlepas dari sejumlah keterbatasan. *Pertama*, kajian kurikulum masih terbatas pada analisis dokumen Kurikulum Merdeka. *Kedua*, penelitian ini belum melakukan pengukuran kuantitatif terhadap efektivitas model pembelajaran PKD dalam mengatasi *cyberbullying* di kalangan remaja, serta pengaruhnya terhadap pembentukan sikap etis di ruang digital.. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji integrasi PKD secara lebih komprehensif dengan melibatkan beragam jenjang pendidikan serta konteks sekolah yang berbeda. Pendekatan eksperimental maupun *mixed methods* dapat digunakan untuk menguji efektivitas model pembelajaran PKD dalam mengatasi *cyberbullying* di Indonesia, meningkatkan sikap etis, dan memperkuat tanggung jawab digital. Selain itu, penelitian lanjutan juga perlu mengeksplorasi pengembangan kebijakan kurikulum PKD secara nasional, termasuk desain capaian pembelajaran PKD lintas fase agar implementasi PKD dapat berlangsung secara jelas dan sistematis.

DAFTAR RUJUKAN

- Alam, G. M., & Forhad, M. A. R. (2023). The Impact of Accessing Education via Smartphone Technology on Education Disparity – A Sustainable Education Perspective. *Sustainability (Switzerland)*, 15(14), 1–14. <https://doi.org/10.3390/su151410979>
- Ananto, P., & Ningsih, S. K. (2023). An examination of Indonesian teachers' and students' perception and level of digital citizenship. *Heliyon*, 9(8), 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e18987>
- Aura, I., Järvelä, S., Hassan, L., & Hamari, J. (2023). Role-play Experience's Effect on Students' 21st Century Skills Propensity. *Journal of Educational Research*, 116(3), 159–170. <https://doi.org/10.1080/00220671.2023.2227596>
- Bal, E., & Akcil, U. (2024). The Implementation of a Sustainable Online Course for the Development of Digital Citizenship Skills in Higher Education. *Sustainability (Switzerland)*, 16(1), 1–23. <https://doi.org/10.3390/su16010445>
- Commisioner, Es. (2025). *Cyberbullying Quick Guide*. eSafety Commissioner.
- Dikrurahman, D., & Putra, D. R. S. (2024). Cyberbullying and Its Impact in Indonesia: Legal Protection for Victims From the Perspective of the Ite Law and Cyber Law. *Indonesian Cyber Law Review*, 1(1), 21–29. <https://doi.org/10.59261/iclr.v1i1.4>
- Dumbrava, C. (2017). Citizenship and technology. In In A. Shachar, R. Bauböck, I. Bloemraad, & M. Vink (Eds.), *The Oxford handbook of citizenship* (pp. 766–788). Oxford University Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198805854.013.3>

- Eilani, M. (2024). *KPAI Ungkap Sekitar 3.800 Kasus Perundungan Sepanjang 2023, Hampir Separuh Terjadi di Lembaga Pendidikan*.
<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/kpai-ungkap-sekitar-3-800-kasus-perundungan-sepanjang-2023-hampir-separuh-terjadi-di-lembaga->
- Febrilio, E. P., Wibowo, A. P., & Budiono, B. (2024). Konsep dan implementasi digital citizenship education di Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Kota Malang. *Academy of Education Journal*, 15(1), 531-542.
<https://doi.org/10.47200/aoej.v15i1.2237>
- Frau-Meigs, D., O'Neill, B., Soriani, A., & Tomé, V. (2017). *Digital Citizenship Education: Overview and new perspectives*. USA: Printed at the Council of Europe.
- Ginanjari, D., Purnama, W. W., Rahmat, A., Oktaviani, S., & Septiani, R. (2025). Implementasi kewarganegaraan digital sebagai sumber belajar oleh guru PPKn: strategi dan kendala di SMAN 2 Sukabumi. *Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(1), 51-60.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i1.4186>
- Ginting, A. D. B., Tambunan, I. F. K. E. B. T., Maharaja, S., Sufina Khairani, & 5, W. M. (2024). Implementasi Pembelajaran PKN Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Era Digital. *Jurnal Sadewa: Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran Dan Ilmu Sosial*, 2(3), 32-41.
<https://doi.org/10.61132/sadewa.v2i3.917>
- Hendry, B. P., Hellsten, L. ann M., McIntyre, L. J., & Smith, B. R. R. (2023). Recommendations for cyberbullying prevention and intervention: A Western Canadian perspective from key stakeholders. *Frontiers in Psychology*, 14, 1-10. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1067484>
- Indah, A. N., Fatih, M., Ramadhani, S., & Slam, Z. (2025). Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam mencegah perilaku bullying dan cyberbullying di era digital. *Civic Society Research and Education: Jurnal Pendidikan*, 6(2), 1-17.
<https://doi.org/https://doi.org/10.57094/jpkn.v6i2.3980>
- Jones, L. M., Mitchell, K. J., & Beseler, C. L. (2024). The Impact of Youth Digital Citizenship Education: Insights from a Cluster Randomized Controlled Trial Outcome Evaluation of the Be Internet Awesome (BIA) Curriculum. *Contemporary School Psychology*, 28(4), 509-523.
<https://doi.org/10.1007/s40688-023-00465-5>
- Juwanda, H., Darmawan, C., & Muthaqqin, D. I. (2025). Strategi sekolah dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa SMP di Kota Bandung terhadap kasus cyberbullying di era digital. *Journal Od Education Technology and Civic Literacy*, 5(2), 77-84.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30743/jetcivil.v5i2.11707>
- Khairunisa, W., Febrian, A., Sundawa, D., & Rahmat. (2024). Membangun keadaban digitalisasi warga negara Indonesia dalam perspektif pendidikan. *Jurnal Jendela Pendidikan*, 4(01), 1-8.
<https://doi.org/https://doi.org/10.57008/jjp.v4i01.675>

- Latifah, K., & Zulfiani, A. (2025). Tindak Pidana Cyberstalking Ditinjau dari Undang-Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang entang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 53–64.
- Maulina, N. N. F., Aulawi, A., & Hartika, N. (2025). Strategi sekolah dalam pencegahan dan penanganan cyberbullying pada siswa di SMKN 4 Kota Serang. *Unitirta Civic Education Journal*, 10(2), 154–168. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.30870/ucej.v10i2.38239>
- Maurya, C., Muhammad, T., Dhillon, P., & Maurya, P. (2022). The effects of cyberbullying victimization on depression and suicidal ideation among adolescents and young adults: a three year cohort study from India. *BMC Psychiatry*, 22(1), 1–14. <https://doi.org/10.1186/s12888-022-04238-x>
- Milenkova, V., & Lendzhova, V. (2020). Digital Citizenship and Digital Literacy in the Conditions of Social Crisis. *Journal Computers*, 10(40), 1–14. <https://doi.org/10.4324/9781315171517-pt2>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (3 (ed.)). London: Sage Publication.
- Mohd Saat, N. Z., Hanawi, S. A., Hanafiah, H., Ahmad, M., Farah, N. M. F.A. A. (2024). Relationship of screen time with anxiety, depression, and sleep quality among adolescents: a cross-sectional study. *Frontiers in Public Health*, 12(November), 1–10. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1459952>
- Nugraha, H. S. (2023). Paradigma Etika Digital dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2412–2425.
- Nurdianah, Hamzah, R. A., & Musaywir. (2024). Prosedur pengembangan kurikulum secara sistemais dan ilmiah. *Jurnal Inovasi Edukasi*, 7(2), 44–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.35141/jie.v7i2.1095>
- Örtegren, A., & Olofsson, A. D. (2024). Pathways to professional digital competence to teach for digital citizenship: social science teacher education in flux. *Teachers and Teaching: Theory and Practice*, 30(4), 526–544. <https://doi.org/10.1080/13540602.2024.2342860>
- Pramuntika, J., Febrianti, S., Putri, S. A., & Syifa, N. (2025). Internalisasi nilai toleransi dan anti perundungan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di era digital. *Jurnal Pendidikan Dan Keguruan*, 3(6), 516–523. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i4.5802>
- Pratiwi, A. (2024). *Lonjakan Kasus Kekerasan Digital di Indonesia: Anak dan Remaja Jadi Korban Utama*. <https://kumparan.com/ajeng-pratiwi-1719286326806702728/lonjakan-kasus-kekerasan-digital-di-indonesia-anak-dan-remaja-jadi-korban-utama-23rrhjTk4sX/4>
- Prastowo, D. S., & Setyowati, N. (2023). Strategi guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) dalam mencegah cyberbullying di SMA Negeri 1 Sidioarjo. *Jurnal Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 11(1), 206–221. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/kmkn.v11n1.p206-221>
- Purnama, S., Ulfah, M., Machali, I., Wibowo, A., & Narmaditya, B. S. (2021). Does

- digital literacy influence students' online risk? Evidence from Covid-19. *Heliyon*, 7(6), e07406. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07406>
- Putra, E. N. (2024). Law's Silence on Cyberbullying To Children in Indonesia. *Brawijaya Law Journal*, 11(1), 135-163. <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2024.011.01.07>
- Rahayu, M. S., Hasan, I., Asmendri, & Sari, M. (2023). Relevansi kurikulum dan pembelajaran dalam pendidikan. *Dharmas Education Journal*, 4(1), 108-118. https://doi.org/https://ejournal.undhari.ac.id/index.php/de_journal
- Ray, G., McDermott, C. D., & Nicho, M. (2024). Cyberbullying on Social Media: Definitions, Prevalence, and Impact Challenges. *Journal of Cybersecurity*, 10(1). <https://doi.org/10.1093/cybsec/tyae026>
- Ribble, M. (2015). *Digital Citizenship in Schools: Nine Elements All Students Should Know*. USA: International Society for Technology and Education.
- Salmerón-Manzano, E. (2021). Laws and Emerging Technologies. *Laws*, 10(2), 1-3. <https://doi.org/10.3390/laws10020046>
- Salsabila, N., Wahyuni, F. D., & Nurgiansah, T. H. (2023). Peran Penting Civics: Pendidikan Ilmu Kewarganegaraan di Era Masyarakat Digital. *Jurnal Kewarganegaraan*, 20(1), 1. <https://doi.org/10.24114/jk.v20i1.39530>
- Saputra, D. G., Arjulayana, & Dacara, C. A. (2024). The role of digital Citizenship education in building responsible online behavior and preventing cyberbullying among adolescents. *International Journal of Educational*, 3(1), 45-51. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/ijets.v1i3.412>
- Saputri, S. R., & Budiono, A. (2024). Analyze the Impact and Handling of Legal Actions on Bullying on Social Media Tiktok. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(1), 409-416. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i1.877>
- Setyawan, R. D., Hijran, M., & Rozi, R. (2023). Implementasi Digital citizenship untuk Kalangan Gen Z Mahasiswa Pada Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Dimensi Pendidikan Dan Pembelajaran*, 11(2), 270-279. <https://doi.org/10.24269/dpp.v11i2.6867>
- Singapore, M. of E. (2025). *Practising Cyber Wellness*. Ministry of Education Singapore. <https://www.moe.gov.sg/education-in-sg/our-programmes/cyber-wellness>
- Sitihastuti, S., & Solikhah, S. (2024). The Urgency of Legal Protection for Victims of Cyberbullying in Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 15(1), 61-68. <https://doi.org/10.26905/idjch.v15i1.12025>
- Soler-Costa, R., Lafarga-Ostáriz, P., Mauri-Medrano, M., & Moreno-Guerrero, A. J. (2021). Netiquette: Ethic, education, and behavior on internet – a systematic literature review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(3), 1- 15. <https://doi.org/10.3390/ijerph18031212>
- Strauss, C., Harr, M. D., & Pieper, T. M. (2024). Analyzing digital communication: a comprehensive literature review. In *Management Review Quarterly*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/s11301-024-00455-8>
- Subhan, F., Zaimi, I., Manalu, J., Nababan, R., Sinurat, R., & Gracia, S. (2023). Sinergisitas pendidikan kewarganegaraan dalam meminimalisir tindakan cyberbullying di dunia digital. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan*

- Politik*, 1(2), 96–110. <https://doi.org/https://doi.org/10.61476/p4647r60>
- Takdir, M., & Fitriasih, S. (2023). Indonesia's Criminal Law Policy in Tackling Cyberbullying with a Restorative Justice Approach. *Legal Brief*, 11(6), 3650–3658. <https://doi.org/10.35335/legal.v11i6.733>
- Toh, Y., & Looi, C.-K. (2024). Transcending the dualities in digital education: a case study of Singapore. *Frontiers of Digital Education*, 1(2), 121–131. <https://doi.org/https://journal.hep.com.cn/fde/EN/10.1007/s44366-024-0002-2>
- UNICEF. (2020). Bullying in indonesia: Key Facts, Solutions, and Recommendations. In *UNICEF*.
- Wahanisa, R., Prihastuty, R., & Noho, M. D. H. (2021). Preventive Measures of Cyberbullying on Adolescents in Indonesia: A Legal Analysis. *Lentera Hukum*, 8(2), 267–294. <https://doi.org/10.19184/ejrh.v8i2.23503>
- Walsh, K., Pink, E., Ayling, N., Sondergeld, A., Dallaston, E., Tournas, P., Serry, E., Trotter, S., Spanos, T., & Rogic, N. (2022). Best practice framework for online safety education: results from a rapid review of the international literature, expert review, and stakeholder consultation. *International Journal of Child-Computer Interaction*, 33, 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.ijcci.2022.100474>
- Webster, J. (2025). Defining digital citizenship and digital citizenship education: a Delphi study. *Journal of Research on Technology in Education*, 1–16. <https://doi.org/10.1080/15391523.2025.2536564>
- Williams, A., Bangun, C. S., & Shino, Y. (2022). The Urgency of Digital Literacy in Indonesia on COVID-19 pandemic. *Startupreneur Business Digital (SABDA Journal)*, 1(2), 183–190. <https://doi.org/10.34306/sabda.v1i2.143>
- Yanti, M., & Mawarwati. (2023). Analisis Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK) Mahasiswa Calon Guru SD Pada Materi IPA. *Jurnal Elementaria Edukasia*, 6(3), 1138–1148. <https://doi.org/10.31949/jee.v6i3.6312>
- Zheng, Y., Zhang, J., Li, Y., Wu, X., Ding, R., Luo, X., Liu, P., & Huang, J. (2024). Effects of digital game-based learning on students' digital etiquette literacy, learning motivations, and engagement. *Heliyon*, 10(1), 1–18. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e23490>